



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Yogi Herdi Syahputra bin Sunardi, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 06 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balam Jaya, RT.007 RW.003, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Jumita binti Sarno, tempat tanggal lahir Batu Bara, 09 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balam Jaya, RT.007 RW.003, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada **Selamat Sempurna Sitorus, S.H. & Andi Saputra, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **Law Office "S3MPURNA & Partners"** beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 046/A-S3M/SKK/XI/2024 tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 748/SK/XI/2024, tanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Utj. tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah **SARNO** sebagai ayah kandung dari Pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama;
 - 2.1. Misno;
 - 2.2. M. Yunus.
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal pertama kalinya di rumah Orang Tua Pemohon I di Balam Jaya KM. 35 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Rumah Orang Tua Pemohon II di Balam Jaya KM.35 Kampung Jawa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pindah kerumah pondok kebun tempat Para Pemohon bekerja di Simpang Mutiara sekitar 6 (enam) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah mess kebun PT. Salim Ivomas Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - **Ayana Rizqa Nazafarin Binti Yogi Herdi Syahputra**, Lahir pada tanggal 31 Oktober 2023, Jenis Kelamin Perempuan
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dikarenakan Pemohon II pada saat itu belum cukup umur yaitu masih berusia 18 tahun sehingga atas permasalahan tersebut Para Pemohon sampai saat ini belum melakukan Pengurusan pernikahannya;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (*murtad*);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan Bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", ayat (3) *Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
 - a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 - b. *Hilangnya akta nikah;*
 - c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Dan ayat (4) mengatakan "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka pemohon akan melaporkan Putusan Pengadilan atas perkara kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Yogi Herdi Syahputra bin Sunardi)** dengan **Pemohon II (Jumita binti Sarno)** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021 di Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Riswan Ansari bin Saril**, tanggal lahir 05 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balam Jaya, RT.001 RW.001, Kepenghuluhan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 Februari 2021, secara agama Islam di Kepenghuluhan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarno;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Uang tunai sejumlah

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama Misno dan yang kedua M. Yunus;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah;

2. Samania binti Midun, tanggal lahir 11 Juli 1963, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balam Jaya, RT.001 RW.001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 Februari 2021, secara agama Islam di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarno;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Ujt.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama Misno dan yang kedua M. Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan para Pemohon diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Riswan Ansari bin Saril** dan **Samania binti Midun** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sarno, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Misno dan M. Yunus, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejakah dan Pemohon II berstatus gadis, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dibuktikan dengan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Februari 2021 di Kepenghuluhan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Sarno, dengan mahar berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Misno dan M. Yunus;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 2021 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yogi Herdi Syahputra bin Sunardi**) dengan Pemohon II (**Jumita binti Sarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kepenghuluhan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syarah**

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarah Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. **12** dari **12** hal., Penetapan No. 241/Pdt.P/2024/PA.Utj.